



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, 23 tahun, Agama Khonghucu, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, 25 tahun, Agama Khonghucu bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H advokat dan pengacara yang berkedudukan di Jalan Raya No.1, Depan TK Cermat SKB, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dibawah nomor register 80/SK/12/2023/PN Mtk tanggal 20 Desember 2023 sebagai Tergugat Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor Register 17/Pdt.G/2023/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama KHONGHUCU yang bernama JS. TJHIN MUK DJIE pada tanggal 29 Juli 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-07092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 07 September 2018. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya UU No. 16 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;



2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di rumah TERGUGAT di Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikarunia dua orang anak
 - ANAK 1, laki-laki umur 5 Tahun
 - ANAK 2, perempuan umur 3 Tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2018, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata kasar, main Judi sehingga sering pulang hingga larut malam dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. dengan nada yang tinggi,
5. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar berubah menjadi lebih baik, tapi Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya dan tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 yang mana saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak mau berubah menjadi lebih baik;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 perubahan kedua UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok



melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT **PENGUGAT** dengan TERGUGAT **TERGUGAT** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-07092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 07 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Ex aequo et bono, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Muntok kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 206 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak agenda sidang jawaban telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu Jailani Hasyim, S.H untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



1. Bahwa Tergugat dan Penggugat memang sudah berpisah rumah selama 7 bulan. Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat pun tinggal sendirian karena orang tua Tergugat keduanya sudah meninggal dunia.
2. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3 antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;
ANAK 1, laki-laki, umur saat ini 5 tahun
ANAK 2, Perempuan, umur saat ini 3 tahun
Selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut.
3. Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan gugatan perceraian dan sudah dilakukan mediasi tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat pun menyetujui, karena percuma saja dipertahankan kalau Penggugat tetap berkeras dan berprasangka hal-hal yang bukan-bukan kepada Tergugat karena buktinya Tergugat walaupun sudah berpisah rumah kepada Penggugat, Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir kepada kedua anak tersebut

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat dalam konvensi dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok berkenan memutuskan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dalam kesehariannya berprofesi sebagai nelayan, termasuk juga membantu saudaranya yang bernama Bun Sun Loi dalam mengelola bijih timah. Artinya Penggugat Rekonvensi bisa menghidupi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, umur saat ini 5 tahun
 - ANAK 2, Perempuan, umur saat ini 3 tahunDan kedua anak ini saat ini ikut dengan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa melalui gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan satu orang anak yang bernama ANAK 2, Perempuan, lahir di Bangka Barat tanggal 03 Oktober 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10112020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bangka Barat tanggal 10 November 2020 di bawah perwalian Penggugat Rekonvensi. Sedangkan anak yang satunya yang bernama ANAK 1 tetap di bawah perwalian Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa walaupun nanti kedua anak tersebut ada yang ikut dengan Penggugat Rekonvensi dan ada yang ikut dengan Tergugat Rekonvensi, tetapi tanggung jawab untuk kebutuhan kedua orang anak tersebut tetap ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan, ada usaha bijih timah dan ada usaha motor nelayan tangkap ikan. Serta Penggugat Rekonvensi juga membantu keluarganya Bun Sun Loi untuk mengelola bijih timah dan ikan tangkap nelayan. Oleh sebab itu karena Penggugat rekonvensi mempunyai penghasilan, maka Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut.

4. Bahwa apabila gugatan rekonvensi ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka anak di bawah perwalian Penggugat Rekonvensi nanti akan diasuh oleh keluarga Penggugat Rekonvensi yang kebutuhan sehari-harinya sudah lebih dari cukup untuk menghidupi anak tersebut. Penggugat Rekonvensi tidak akan membatasi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang terhadap anak di bawah perwalian Penggugat Rekonvensi sebaliknya juga demikian, Tergugat Rekonvensi juga jangan melarang Penggugat Rekonvensi memberikan kasih sayang kepada anak di bawah perwalian Tergugat Rekonvensi. Bahkan Penggugat Rekonvensi memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak di bawah perwalian Penggugat Rekonvensi. Hal ini Penggugat Rekonvensi lakukan demi masa depan kedua anak tersebut, karena kalau semuanya diberikan perwalian kepada Tergugat Rekonvensi sangatlah berat Tergugat Rekonvensi mengasuh kedua anak tersebut. Atas dasar inilah Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan apa yang kami kemukakan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK 2, Perempuan, lahir di Bangka Barat tanggal 03 Oktober 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10112020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bangka Barat tanggal 10 November 2020

Dibawah perwalian Penggugat Rekonvensi

3. Menyatakan anak yang bernama :
 - ANAK 1, laki-laki, lahir di Bangka Barat, tanggal 05 Oktober 2018 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 1905-LU-04012019-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Bangka Barat tanggal 07 Januari 2019

Di bawah perwalian Tergugat Rekonvensi

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905034810000003, yang dikeluarkan di Bangka Barat pada tanggal 21 September 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905031810980001, yang dikeluarkan di Bangka Barat pada tanggal 2 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-07092018-0001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1905-KW-14102022-0001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-04012019-0010 atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10112020-0001 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905060709180001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di rumah Tergugat di Bangka Barat pada hari, tanggal dan tahun yang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di dinas terkait;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karna dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 5 (lima) tahun dan ANAK 2 berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama menikah, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat jarang ada di rumah, suka ngomong kasar dan ringan tangan serta memakai obat-obatan terlarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat di pukul oleh Tergugat sebelum 40 (empat puluh) hari kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kejadian bermula saat Penggugat menelepon Saksi pada malam hari, saat itu Penggugat bilang "*mama aku mau pulang saja*" alasannya karena bertengkar dengan Tergugat lalu pagi harinya Saksi datang bersama anak laki-laki Saksi yang bernama Mikail ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat. Saksi bertemu dengan ibu kandung Tergugat dan Penggugat. Penggugat hanya menangis dan tidak mau bercerita penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat saat itu berada di dalam kamar tidak mau keluar walaupun sudah dipanggil oleh ibu kandung Tergugat. Tergugat berkata "*ngan moui cai*" (aku tidak mau keluar), tidak berapa lama Tergugat membuka pintu kamar saat itu Saksi ada di ruang tamu. Lalu Penggugat masuk ke kamar untuk mengambil anaknya lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mendengar Tergugat mengatakan "*cipai*" (alat kelamin perempuan). Lalu Penggugat berkata "*aku mau ambil anakku, aku mau pulang*" kemudian Tergugat menjawab "*tidak boleh ,mama kamu tidak*

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



punya hak bawa bayi ini". Lalu ibu kandung Tergugat mengatakan "sudahlah-sudahlah" dan akhirnya ibu kandung Tergugat pingsan dan banyak datang saudara-saudara dari Tergugat. Saat itu Tergugat ada membenturkan kepala ke tembok dan Tergugat mengamuk lalu mengusir Saksi dan Penggugat dari rumahnya;

- Bahwa kemudian Penggugat selama beberapa bulan tinggal di rumah Saksi, lalu ayah dan ibu kandung Tergugat datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi dan Penggugat, untuk mengajak Penggugat pulang ke rumah mereka namun saat itu Pengugat tidak mau pulang, lalu Tergugat datang ke rumah Saksi bertemu Saksi dan Suami Saksi dan Penggugat bilang mau pulang kerumah orang tua Tergugat, namun Saksi bilang pikir-pikir dulu sebab Tergugat tidak sopan dengan orang tua kalau datang ke rumah tidak pernah menyapa, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Saksi berkata jangan diulangi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah juga sering berkelahi;
- Bahwa kejadian seperti itu seringkali terulang dimana Penggugat pulang ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat namun kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat dipukul oleh Tergugat dan Saksi melihat ada bekas luka di kaki Penggugat, kejadian tersebut terjadi tahun 2023 sebelum gugatan cerai diajukan;
- Bahwa saat itu Penggugat pulang ke rumah Saksi dengan keadaan kaki pincang dan berwarna biru serta lecet-lecet di dekat pergelangan kaki. Saat ditanya Saksi, Penggugat menjawab keseleo waktu turun dari tangga di rumah Tergugat. Penggugat minta dipanggilkan tukang urut. Setelah sembuh kurang lebih 2 (dua) minggu barulah Penggugat memberitahu Saksi bahwa penyebab kaki Penggugat luka waktu itu karena di lempar Tergugat pakai batu;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat kalau Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam hal mengurus anak-anaknya. Tergugat sering judi dengan teman-temannya di gudang. Tergugat pergi malam pulang pagi subuh, bangun tidur jam 1 (satu) siang kemudian minum kopi lalu pergi lagi, sore hari pulang untuk mandi kemudian pergi lagi pulang subuh;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi dan dinafkahi oleh Saksi dan Suami Saksi, sedangkan Tergugat tinggal sendiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat kerja meneruskan usaha orang tuanya sebagai nelayan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat ada membeli susu untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulan;
- Bahwa Tergugat masih sering main ke rumah Saksi untuk bermain dengan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat juga dekat dengan kedua anaknya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi masih sanggup untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selain dari suami Saksi, Saksi juga ada dibantu oleh bibi Saksi yang bekerja di Taiwan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak setuju jika Tergugat mendapat hak asuh anak;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa anak diurus dengan baik saat ini oleh Penggugat;
- Bahwa anak lebih dekat dengan Penggugat, jika Pengugat tidak ada keluar rumah sebentar sudah dicari oleh anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak minum asi lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di rumah Tergugat di Kabupaten Bangka Barat pada hari, tanggal dan tahun yang Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di dinas terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karna dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 berjenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 5 (lima) tahun dan ANAK 2 berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur ditelpon oleh Penggugat. Penggugat menyuruh Saksi datang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Kabupaten Bangka Barat karena di telepon oleh Penggugat untuk datang, lalu Saksi bertemu dengan Penggugat dan kedua cucu Saksi, kemudian Penggugat bercerita kalau Penggugat mau pulang ke rumah Saksi tapi Tergugat tidak mengizinkan dan menyeret tangan Penggugat dan saat itu Penggugat melihat Tergugat memegang golok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saat itu Saksi yang menjemput ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang bersama anak-anaknya, selama Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat masih sering datang ke rumah untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah membatasi Tergugat untuk melihat anak-anak di rumah Saksi, pintu rumah selalu terbuka;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah namun tidak tiap bulan;
- Bahwa Tergugat meneruskan usaha ayahnya di laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat per bulan;
- Bahwa Saksi keberatan apabila Tergugat yang memegang hak asuh anak karena Saksi masih sanggup menafkahi;
- Bahwa Setelah di rumah Tergugat, Penggugat pernah telepon istri Saksi untuk minta jemput lagi lalu istri Saksi suruh Saksi untuk jemput tapi Saksi tidak mau jadi menyuruh anak laki-laki Saksi yang bernama mikail untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat, 1 (satu) anak laki-laki yang sudah selesai SMA dan 1 (satu) anak perempuan yang masih SD;
- Bahwa Saksi bekerja di tambak milik warga Penganak;



- Bahwa penghasilan Saksi per bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah bonus per 3 (tiga) bulan sekali kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak laki-laki Penggugat yang bernama Nielson sudah bersekolah di TK Swasta di Penganak yaitu TK yayasan Islam, biaya sekolahnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan dan yang membayar biaya sekolah anak Penggugat tersebut adalah Saksi;
Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10112020-0001 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 telah dibubuhi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena suami Saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa sejak menikah Saksi tinggal di rumah orang tua suami Saksi di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih baru 1 (satu) tahun;
 - Bahwa rumah Saksi berada di seberang rumah orang tua Tergugat yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal sendiri di rumah orang tuanya karna Penggugat pergi ke rumah orangtuanya di Penganak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat tidak pernah keluar malam-malam, mabuk-mabukan dan lain-lain;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai bos ikan (penampung ikan) di laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara kepada Penggugat kalau Tergugat pernah main judi;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 Saksi sedang duduk-duduk bersama mertua di depan rumah, Saksi melihat Penggugat dijemput oleh adiknya pakai motor dengan membawa tas, anak-anak tidak ikut. Saat itu Tergugat tanya ke sepupu karena Penggugat tidak ada di rumah, Saksi tidak tau apa penyebab Penggugat pulang membawa baju;
- Bahwa saat Penggugat pergi, Tergugat ada keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ngobrol secara langsung dengan Penggugat hanya lewat *chat-chatan*;
- Bahwa Saksi tau dari *facebook* Penggugat, kalau anak-anak Penggugat ikut Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan keributan;
- Bahwa Tergugat akrab dan dekat dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sering bermain dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut namun Saksi lupa nama anaknya biasanya hanya dipanggil si cantik;
- Bahwa Saksi tidak tau Tergugat bermain judi, kasar atau pulang malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke mertua Saksi untuk menanyakan perihal kunci rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari mertua Saksi bahwa Penggugat mau cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dekat dan sering bermain dengan anak-anaknya;
- Bahwa menurut Saksi Jika Penggugat dan Tergugat bercerai, lebih baik anak pertama bersama Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat, karena biasanya anak yang laki-laki lebih dekat dengan ibunya sedangkan anak perempuan lebih dekat dengan bapaknya;
- Bahwa apabila nanti anak kedua bersama Tergugat, saat Tergugat kerja anak Tergugat akan diasuh oleh bibik Tergugat yang tinggal tidak jauh dari kediaman Tergugat;
- Bahwa Saksi sering liat orang tua Penggugat datang untuk menjenguk cucunya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Pelawan kurang lebih 15 (lima belas) kilometer dari Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi tinggal di Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ria Romadon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berada di seberang rumah orang tua Tergugat yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi hanya tahu sedikit soal rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal di Pala;
- Bahwa setiap 1 (satu) minggu biasanya Saksi pulang ke Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat mabuk, pengobat atau penjudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menikah tahun 2017 lalu pindah ke Desa Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak tau Penggugat dan Tergugat berkelahi karena jarang di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak tau Tergugat bermain judi dan pulang malam;
- Bahwa Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ayah Saksi bersaudara dengan ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi sudah tinggal di Pelawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Tergugat adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi tahu dari ibu-ibu di sekitar Kabupaten Bangka Barat yang sedang bergosip bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena kasihan sama anak-anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyetujui gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan ataupun jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama yang bernama JS Tjin Muk Djie pada tanggal 29 Juli 2018 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-07092018-0001 tanggal 7 September 2018;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:
 1. ANAK 1, laki-laki umur 5 (lima) tahun;
 2. ANAK 2, perempuan umur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Budha, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, Kelurahan Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-07092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 07 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama yang bernama JS Tjin Muk Djie pada tanggal 29 Juli 2018 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-07092018-0001 tanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2018, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering berkata kasar, main Judi sehingga sering pulang hingga larut malam dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. dengan nada yang tinggi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil Penggugat tersebut dan Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 yang pada pokoknya menerangkan SAKSI 1 pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, SAKSI 1 juga pernah mendengar langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan SAKSI 1 pernah melihat bekas luka di tubuh Penggugat yang menurut pengakuan Penggugat adalah akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 melihat secara langsung Penggugat di pukul oleh Tergugat sebelum 40 (empat puluh) hari kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat bermula saat Penggugat menelepon Saksi pada malam hari, saat itu Penggugat bilang *"mama aku mau pulang saja"* alasannya karena bertengkar dengan Tergugat lalu pagi harinya Saksi datang bersama anak laki-laki Saksi yang bernama Mikail ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat. Saksi bertemu dengan ibu kandung Tergugat dan Penggugat. Penggugat hanya menangis dan tidak mau bercerita penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Tergugat saat itu berada di dalam kamar tidak mau keluar walaupun sudah dipanggil oleh ibu kandung Tergugat. Tergugat berkata *"ngan moui cai"* (aku tidak mau keluar), tidak berapa lama Tergugat membuka pintu kamar saat itu Saksi ada di ruang tamu. Lalu Penggugat masuk ke kamar untuk mengambil anaknya lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi mendengar Tergugat mengatakan *"cipai"* (alat kelamin perempuan). Lalu Penggugat berkata *"aku mau ambil anakku, aku mau pulang"* kemudian Tergugat menjawab *"tidak boleh ,mama kamu tidak punya hak bawa bayi ini"*. Lalu ibu kandung Tergugat mengatakan *"sudahlah-sudahlah"* dan akhirnya ibu kandung Tergugat pingsan dan banyak datang saudara-saudara dari Tergugat. Saat itu Tergugat ada membenturkan kepala ke tembok dan Tergugat mengamuk lalu mengusir Saksi dan Penggugat dari rumahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat seringkali pulang ke rumah SAKSI 1 karena bertengkar dengan Tergugat, SAKSI 1 berulang kali telah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan SAKSI 2 pernah diminta oleh Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya karena sedang bertengkar dengan Tergugat, kemudian Penggugat bercerita kalau Penggugat mau pulang ke rumah SAKSI 2 tapi Tergugat tidak mengizinkan dan menyeret tangan Penggugat dan saat itu Penggugat melihat Tergugat memegang golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang pada pokoknya Para Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat maupun Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak pertengahan tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila dibiarkan berlarut-larut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.bg. yang menyatakan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara" oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindarkan atau mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara yang materinya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah mohon ditetapkan hak perwalian/hak asuh terhadap kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama ANAK 2, dibawah perwalian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan anak



yang bernama ANAK 1, di bawah perwalian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan jika hak asuh ANAK 2 jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jarang pulang ke rumah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal sendiri dan bekerja serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah membantu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurus anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, maka baik Ibu maupun Ayah tetap berkewajiban memelihara, mendidiknya berdasarkan kepentingan anak, serta tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa yang harus didahulukan dalam perceraian adalah kepentingan terbaik anak;

Menimbang bahwa pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pasal 47 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur apabila terjadi perceraian anak yang masih belum dewasa berada dalam pengasuhan ibu atautkah dalam pengasuhan ayahnya, namun berdasarkan Yurisprudensi Nomor 126 K/Pdt/2001 dinyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu", hal ini selaras dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 dengan kaedah hukum bahwa perwalian anak akan jatuh kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 serta bukti P-6 dan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, yang berkesesuaian dengan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, diperoleh fakta bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK 1, laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2018 saat ini berusia 5 (lima) tahun, dan ANAK 2, perempuan yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2020 saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 diperoleh fakta bahwa sejak pertengahan tahun 2023 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama kedua anaknya tinggal di kediaman orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Dusun Penganak, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal sendiri di kediamannya di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 diperoleh fakta bahwa selama tinggal di kediaman orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kebutuhan kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipenuhi oleh orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan masih sanggup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih sering berkunjung untuk melihat kedua anaknya dan memberi nafkah untuk kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4 diperoleh fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja melanjutkan usaha orangtuanya yakni sebagai bos ikan dan tidak tahu mengenai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jarang pulang atau sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 3 yang menyatakan apabila nanti anak kedua bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerja anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan diasuh oleh bibik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang tinggal tidak jauh dari kediaman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena kedua anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan perhatian serta kasih sayang dari kedua orangtuanya, Majelis Hakim berpendapat kondisi dimana kedua orang anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dapat sering berkunjung untuk menemui kedua anaknya dan memberikan nafkah adalah kondisi yang ideal bagi kepentingan tumbuh kembang anak, kemudian Majelis Hakim berpendapat membagi pengasuhan 2 (dua) orang anak kepada 2 (dua) orang tua yang berbeda terlebih kedua orang anak tersebut masih sangat kecil dikhawatirkan akan memutus ikatan batin antara kedua orang anak tersebut, sehingga dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah diupayakan untuk mencapai mufakat secara bulat tetapi hakim anggota I, Arindo, S.H., memiliki pendapat yang berbeda terhadap amar putusan konvensi Nomor 3 mengenai memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa hakim anggota I, Arindo, S.H., berpendapat bahwa amar putusan tersebut tidak ada diminta dalam petitum Penggugat Konvensi sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam amar putusan tetapi hanya dijadikan pertimbangan saja sehingga Para Pihak mengetahui apa yang harus dilakukan jika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1905-KW-07092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 07 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Alfirin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H. dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hardi Jumaidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfirin Seni Nuraini, S.H.



Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp18.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp138.000,00;</u>

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)